BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada uraian pembahasan diatas kesimpulan yang dapat diambil adalah klitih masih menjadi momok yang menakutkan di kota yogyakarta dan klitih masih menjadi suatu kebiasaan buruk yang dinilai keren menurut remaja dibawah umur di kota yogyakarta ini menjadi tugas khusus bagi pemerintahan setempat untuk dapat memberantas adanya klitih dan bukan hanya pemerintah namun juga menjadi kewajiban orang tua untuk bisa memberikan pengetahuan serta penyuluhan yang baik kepada anak anaknya terkait jerat hukum yang di dapat apabila mereka melakukan tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum namun juga termasuk melanggar norma beruntung bagi mereka hukum di indonesia masih memberikan toleransi terhadap remaja dibawah umur 14 tahun namun jika lebih dari itu berdasarkan pasal 32 (2) UU no 11 tahun 2012 maka pelaku tetap mendapatkan hukuman yakni setengah dari hukuman orang dewasa.

4.2 Saran

Saran yang dapat saya berikan adalah pemerintah daerah setempat wajib memberikan penyuluhan tentang larangan tindakan ini dan wajib memberitahukan ancaman yang didapat apabila remaja tetap nekat melakukan hal tersebut. Pemerintah daerah harus menggandeng seluruh elemen mulai dari penegak hukum sampai orang

tua anak untuk dapat mencegah maraknya klitih di yogyakarta dan pemerintah wajib memberantas kelompok-kelompok yang masih saja melakukan tindakan ini demi perkembangan generasi mendatang maka tugas penting tersebut harus dilaksanakan

Selanjutnya dalam penangan kasus terhadap tindak kejahatan yang pelakunya masih dibawah umur alangkah baiknya banyak pertimbangan yang harus diberikan karena kerap kali pelaku mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. Apabila Kembali terulang kasus seperti ini maka harus diperjelas pada saat melakukan Tindakan apakah pelaku sudah berusia genap 14 tahun atau tidak karena jika pelaku belum genap berusia tersebut dan dilakukan penahanan ini akan merusak psikologis dari pelaku dan hak dari pelaku akan dicederai.

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PRO PATRIA